BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ditandai dengan kemajuan pesat, pengembangan sumber daya manusia merupakan elemen penting bagi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Anak-anak dianggap sebagai sumber daya manusia yang tak ternilai yang diberkahi dengan potensi yang signifikan dan memainkan peran penting dalam keberlanjutan bangsa. Mereka mewakili generasi berikutnya yang siap untuk mengabdikan cita-cita nasional, melayani sebagai pemimpin masa depan, dan bertindak sebagai sumber harapan untuk kemajuan (Nurmalisa, 2017). Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh perlindungan dan peluang yang seluas-luasnya agar dapat bertumbuh dan proses perkembangannya dapat mencapai potensi maksimalnya.

Tantangan dalam perlindungan anak dan perempuan di Indonesia yakni memastikan pemenuhan hak-hak anak dan juga perempuan bersamaan dengan tetap melindungi mereka dari berbagai ancaman yang membahayakan. Tujuannya adalah agar anak-anak dan perempuan terhindar dari resiko kehilangan hak-hak mereka. Masalah perlindungan anak dan perempuan menjadi salah satu isu utama yang sering dibahas, terutama pada kasus kekerasan (Novikasari, 2023).

Kekerasan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan efek buruk, baik dalam bentuk fisik, emosional, maupun psikologis pada pihak yang menjadi korban. Kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, sehingga diperlukan perlindungan untuk menjamin hak asasi mereka dan memberikan rasa aman dalam memenuhi hak-hak tersebut (Wahyudi & Kushartono, 2020). Pemenuhan hak ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Kekerasan yang dialami seseorang dapat mempengaruhi perkembangan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Pada kekerasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

fisik, bekas luka atau perubahan fisik akan tampak pada tubuh korban, sedangkan kekerasan psikologi dapat menyebabkan gangguan mental seperti stress dan trauma (Ginting et al., 2022).

Kekerasan seksual merupakan perilaku yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok individu yang bertujuan untuk menyakiti atau melanggar hak korban sehingga dapat menyebabkan dampak negatif pada fisik, emosi, dan psikologi korban. Di Indonesia, kekerasan seksual menjadi permasalahan krusial yang menunjukkan tren peningkatan tiap tahun dengan berbagai bentuk pelecehan dan eksploitasi, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual komersial. Menurut data dari SIMFONI PPA, jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terus mengalami peningkatan. Dalam tahun-tahun terakhir, terjadi lonjakan signifikan, terutama pada kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak-anak.

Gambar 1. 1
Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak di Indonesia

Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan grafik diatas, kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Indonesia mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Mulai dari tahun 2020, kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Indonesia berada pada angka 7.301, lalu pada tahun 2021 menaik di angka 9.398, di tahun 2022 kasus kekerasan seksual pun menaik signifikan dengan jumlah 11.006, dan pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan berjumlah 12.056.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan semata-mata persoalan psikologis yang dialami oleh keluarga dengan kondisi *broken home*, orang tua yang mengalami frustasi, atau keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang menghadapi tekanan hidup (Amran, 2021). Salah satu kasus kekerasan yang meningkat dari tahun ke tahun di Kabupaten Lebak adalah kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Kekerasan tersebut dapat diperankan oleh individu dewasa dan memberikan dampak yang buruk bagi kesejahteraan sosial anak dan perempuan.

Gambar 1. 2
Data Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Lebak

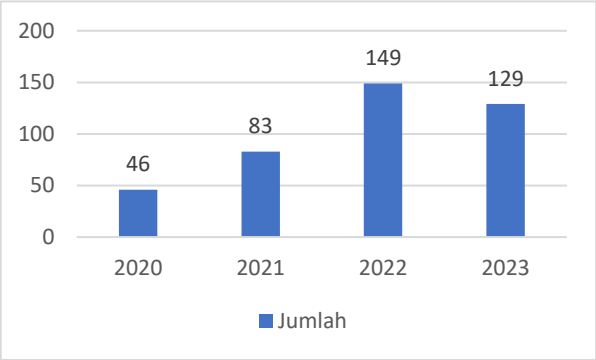

Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan data dari grafik diatas, kasus kekerasan seksual di Kabupaten Lebak meningkat dari mulai tahun 2020 hingga 2022, meskipun pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual sempat menurun di angka 129. Penurunan tersebut tidak signifikan dibandingkan dengan kenaikannya dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual di Kabupaten Lebak berjumlah 46, sedangkan di tahun 2021 berjumlah 83, dan di tahun 2023 berjumlah 149.

Kekerasan seksual di Kabupaten Lebak telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahunnya. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya masih memegang erat nilai-nilai tradisional, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap atau dilaporkan karena stigma sosial, ketakutan, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban.

Kasus-kasus ini dapat terjadi di beragam lingkungan, mulai dari rumah tangga, sekolah, hingga ruang publik, dengan di dominasi korban yakni perempuan dan anak-anak. Permasalahan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Lebak masih banyak terjadi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya korban dari kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan yang terus meningkat secara signifikan di tiap tahunnya.

Gambar 1. 3
Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebak

Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan data dari grafik diatas, kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Lebak sempat mengalami penurunan di tahun 2023. Penurunan pada tahun 2023 berjumlah 84, sedangkan di tahun 2020 berjumlah 25, di tahun 2021 berjumlah 55 dan di tahun 2022 berjumlah 98.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengatur permasalahan yang bersinggungan dengan perlindungan anak dan perempuan terkait kasus kekerasan seksual pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Meningkatnya kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Lebak dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis, kehidupan pribadi, dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi penanganan yang efektif guna membantu pemulihan anak dan perempuan terkait peningkatan

kekerasan seksual di Kabupaten Lebak, memerlukan komitmen yang kuat agar kekerasan ini dapat dicegah secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pada pasal 27 mengenai pelayanan pengaduan, pendampingan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

a. Identifikasi atau pencatatan awal korban
b. Persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*)
c. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan
d. Mendampingi korban selama proses *medico-legal*
e. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
f. Memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
g. Menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa
h. Melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain, dan
i. Memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Merujuk pada hal tersebut, pada Pasal 27 huruf i disebutkan bahwa korban dapat diberikan upaya penanganan yang terus berlanjut hingga mencapai pada fase rehabilitasi. Tetapi berdasarkan data, masih banyak korban yang sudah memberikan pengaduan kepada dinas terkait tetapi tidak diberikan penanganan pada tahap rehabilitasi sosial.

Tabel 1. 1
Jumlah Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Lebak

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	49
2.	2021	85
3.	2022	55
4.	2023	111

Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2024)

Tabel data tersebut memperlihatkan penanganan pengaduan korban kekerasan seksual di Kabupaten Lebak bersifat fluktuatif. Di tahun 2020, jumlah penanganan pengaduan korban kekerasan seksual berjumlah 49, sedangkan di tahun 2021 berjumlah 85, lalu di tahun 2022 berjumlah 55 dan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah 111.

Tabel 1. 2
Jumlah Rehabilitasi Sosial Korban

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	5
2.	2021	70
3.	2022	0
4	2023	64

Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2024)

Dari data bisa disimpulkan bahwa jumlah rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Lebak bersifat fluktuatif pada tiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah jumlah rehabilitasi sosial korban kekerasan seksual berjumlah 5, lalu di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan berjumlah 70, di tahun 2022 jumlah rehabilitasi sosial korban kekerasan seksual berjumlah 0 dan di tahun 2023 sempat menurun dengan jumlah 64.

Menganalisis dari permasalahan dapat dilihat bahwa kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 mengenai pemberian penanganan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

rehabilitasi sosial belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan sedangkan untuk pengaduan terhadap kasus kekerasan seksual di Kabupaten Lebak terus bertambah tiap tahunnya dan juga meningkatnya kasus kekerasan seksual tiap tahunnya di Kabupaten Lebak.

Permasalahan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 belum terlaksana sesuai dengan tujuan yang ada dan dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian, permasalahan peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Lebak dari waktu ke waktu menjadi isu yang berpotensi memberikan dampak yang negatif terhadap proses tumbuh kembang baik anak maupun perempuan yang mengalami hal tersebut. Sehingga perlu adanya perbaikan atau melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.

Data tersebut mengindikasikan adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan terus-menerus setiap tahunnya meskipun pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Lebak sempat mengalami penurunan. Selain itu, respons hukum dan sosial terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak juga masih kurang optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan bagi entitas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan mereka dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban pada kekerasan seksual. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara proaktif menangani isu-isu yang berlaku untuk memfasilitasi pada Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan Seksual di Kabupaten Lebak, sehingga menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terlibat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Lebak."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang ditemukan pada penelitian ini antara lain:

1. Kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Lebak tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan.
2. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022 di Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 belum berjalan optimal dalam menekan kasus kekerasan seksual.
3. Penanganan korban belum menyeluruh, terutama dalam rehabilitasi sosial, meskipun sudah diatur dalam pasal 27 dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.

C. Rumusan Masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dalam melindungi anak dan perempuan dari kekerasan seksual di Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana efisiensi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual di Kabupaten Lebak?
3. Bagaimana kecukupan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 terhadap anak dan perempuan dari kekerasan seksual di Kabupaten Lebak?

4. Bagaimana perataan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Lebak?
5. Bagaimana responsivitas pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual di Kabupaten Lebak?
6. Bagaimana ketepatan pada pencapaian tujuan dari adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Lebak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dalam melindungi anak dan perempuan dari kekerasan seksual di Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui efisiensi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual di Kabupaten Lebak.
3. Untuk mengetahui kecukupan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 terhadap anak dan perempuan dari kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Lebak.
4. Untuk mengetahui pemerataan kebijakan yang diterapkan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Lebak.
5. Untuk mengetahui responsivitas pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual di Kabupaten Lebak.
6. Untuk mengetahui ketepatan pada pencapaian tujuan dari adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Lebak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pengetahuan peneliti terkait topik yang diteliti, yaitu Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan Seksual di Kabupaten Lebak. Selain itu, melalui penelitian ini, peneliti memperoleh penguatan pemahaman konseptual mengenai evaluasi kebijakan, khususnya dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan dari William N. Dunn serta meningkatkan kemampuan analisis peneliti dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan publik melalui kualitatif deskriptif. Sehingga, diharapkan dapat memperdalam pemahaman serta memperkaya pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Peneliti diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga meningkatkan keterampilan baik analitis dan kritis dalam bidang administrasi publik.

   b. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelemahan dari kebijakan yang ada, sehingga bisa dilakukan perbaikan atau revisi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan seksual.

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi dari perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan seksual. Masyarakat diharapkan lebih memahami hak-hak mereka serta menjadi lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan kasus-kasus kekerasan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, penulis menyusun kerangka konseptual yang berfungsi sebagai panduan dan alur berpikir dalam menyelesaikan penelitian ini, yang berfokus pada Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Lebak.

Evaluasi tidak hanya menghasilkan penentuan yang berkaitan dengan sejauh mana masalah telah diselesaikan, tetapi juga membantu dalam menjelaskan dan mengkritik prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan, sehingga memfasilitasi modifikasi dan redefinisi tantangan yang ada (Dunn, 2003). Jika suatu kebijakan dilaksanakan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku serta mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, maka kebijakan tersebut dianggap telah mencapai tujuan atau sasarannya.

Teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (Dunn, 2003) digunakan karena didasarkan pada relevansi teori ini dalam menganalisis efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan secara komprehensif. Teori ini sangat relevan untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 karena memberikan landasan analisis berbasis data untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai tujuan perlindungannya terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Dengan demikian, teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (Dunn, 2003) ini dapat memberikan analisis yang holistik dan berbasis bukti, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

konstruktif bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Lebak.

Menurut (Dunn, 2003) terdapat enam kriteria di dalam mengevaluasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu pilihan atau strategi dapat mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan setelah tindakan diambil.
b. Efisiensi berkaitan dengan seberapa besar upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu.
c. Kecukupan mencerminkan sejauh mana kinerja yang dilakukan sesuai dalam memenuhi kebutuhan serta nilai atau peluang yang dapat memunculkan masalah.
d. Pemerataan berfokus pada distribusi manfaat yang adil dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
e. Responsivitas merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, nilai, dan preferensi dari kelompok atau komunitas tertentu.
f. Ketepatan memiliki keterkaitan dengan relevansi tujuan dari suatu kebijakan serta validitas asumsi yang mendasari tujuan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1. 4
Kerangka Pemikiran

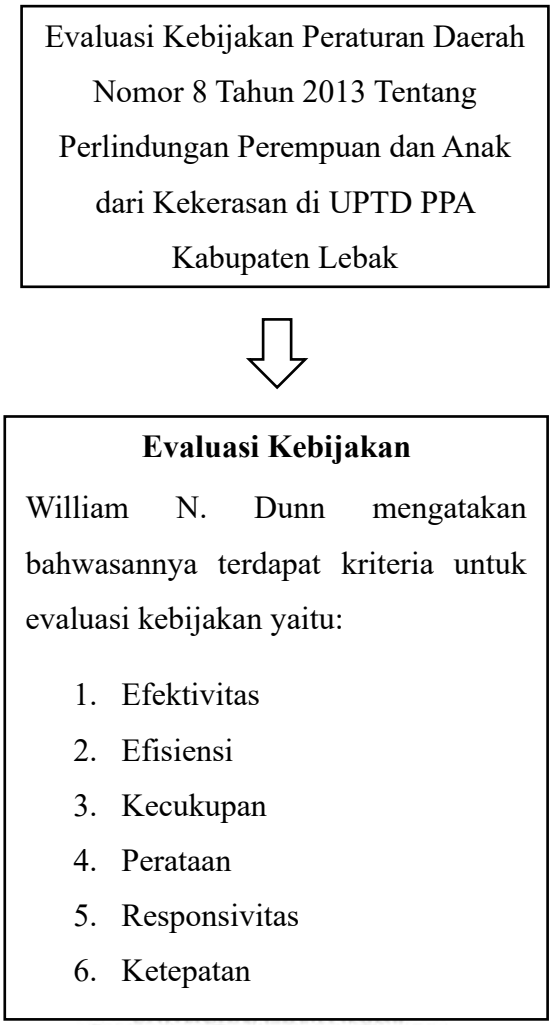

Sumber: (Diolah peneliti, 2025)

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG